

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA DUA YAYASAN TERKAIT DENGAN
ASET TANAH WAKAF (Study Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp)**



Disusun Oleh:

Nama: Assalam

NIM: 2220215310108

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA DUA YAYASAN
TERKAIT DENGAN ASET TANAH WAKAF (Study
Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

ASSALAM

NIM. 2220215310108

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

Judul : PENYELESAIAN SENGKETA DUA YAYASAN TERKAIT
DENGAN ASET TANAH WAKAF (Studi Putusan Nomor
488/Pdt.G/2023/PA.Mtp)

Nama : ASSALAM

NIM : 2220215310108

Disetujui,

Pembimbing




Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Diketahui,

Koordinator Program Studi

Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Saufi, S.H., M.H

NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL *14 Juli 2024*

Pembimbing



Dr. Hj. YULIA QAMARIYANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 19 Juli 2024

Susunan Panitia Penilai:

Ketua : Dr. Mulyani Zulaeha., S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

MOTTO

Sebaik-baiknya Manusia ialah yang bermanfaat untuk manusia lainnya

(HR Ahmad)

Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya (dunia dan Akhirat) maka hendaknya dengan ilmu.

(Manaqib Asy Syafi'i, 2/139)

You never fail until you stop trying.

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, kupersembahkan kepada almarhum ayah (Hasan Maseri) dan ibundaku (Siti Halipah), yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama dan bangsa, keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan

semuanya dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridho-mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda Bahagia di akhirat melihat ananda sampai tahap ini dan ibunda dijaga kesehatannya, panjang umur dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT.

Kedua Kaka tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kedua kaka tersayang Rosihana dan Annisa atas dorongan dan motivasinya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga kalian berdua menjadi anak yang beriman serta selalu dimudahkan segala urusannya. Salam sayang

Istri Tercinta

Diucapkan terimakasih kepada Istri yang selalu menemani dan membantu menyelesaikan penulisan tesis ini. Semoga dimudahkan segala urusannya. Salam sayang.

Dosen Pembimbing Tesis

Terimakasih kepada ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. atas bimbingan, arahan dan nasihatnya selama ini, terimakasih yang tak terkira telah meluangkan waktu ibu untuk membimbing saya hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Ibu merupakan panutan saya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Assalam
Nim : 2220215310108
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 26 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



ASSALAM

NIM. 2220215310108

RINGKASAN

PENYELESAIAN SENGKETA DUA YAYASAN TERKAIT DENGAN ASET TANAH WAKAF (Study Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp)

(Assalam, 2024: 112 hlm)

Tanah adalah berarti wilayah dataran bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi khususnya kepada manusia sangat memerlukan tanah dimana tanah tersebut bisa dipergunakan untuk perekonomian kesejahteraan kemakmuran untuk manusia. Wakaf adalah memberikan sebagian hartanya untuk orang lain maupun kelompok tertentu untuk kemanfaatan bersama bagi penerima maupun pemberi. Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanah wakaf yang ada untuk kemanfaatan masyarakat dalam beribadah, bersosial, belajar maupun kemanfaatan lainnya seperti tempat-tempat yang ada mesjid, pesantren, posyandu, dan lain-lain. Seperti pondok pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan asal mula tanahnya ialah dari wakaf bahkan sempat terjadi sengketa antara ahli waris wakif dengan Nazhir. Akan tetapi sengketa tersebut dimenangkan pihak Nazhir, Karena dengan adanya sertifikasi tanah wakaf sangatlah penting agar tanah wakaf mempunyai kedudukan hukum yang kuat dan memberikan pengaruh yang maksimal di dalam Masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab terjadi sengketa Yayasan pada kasus putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp dan menganalisa legal reasoning pertimbangan hakim dalam putusan sengketa Wakaf pada putusan 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian hukum normatif, Teknis dari penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Hak Perwakafan Tanah Milik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Sengketa Yayasan dalam putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp. yaitu bermula pada saat dibuat Akta Ikrar Wakaf untuk Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan pada Tahun 2016. Akan tetapi Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak merubah kehendak wakif sesuai dengan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak

Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Banyaknya yang mengisi di badan yayasan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Batung Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tersebut bukan lagi berlatang belakang dari alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo atau berlatang belakang dari alumni Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar maupun Pondok Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar, pada peristiwa Sejarah pendirian Pondok Darul Hijrah yang mana tidak selaras dari petuah para pendiri, kesepakatan bersama embrio para pendiri Pondok Pesantren terdahulu pada tahun 1986.

2. Legal reasoning pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp bahwa gugatan penggugat ditolak oleh Majelis Hakim dan pada eksepsi tergugat juga ditolak oleh Majelis Hakim. Peneliti sependapat dengan Majelis Hakim, sebab sesuai dengan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Majelis Hakim serta garis lurus dengan dasar hukum yang berlaku di negara ini. Walaupun permasalahan yang dihadapi oleh kedua Majelis Hakim yang berbeda ini memiliki hampir pokok permasalahan yang sama, karena dengan pendekatan yang tentunya berbeda, ditambah juga persoalan pembuktian yang masing-masing pihak sama kekuatannya. Majelis Hakim telah menjalani nilai-nilai yang ideal sebagai Majelis Hakim, dimana hal itu telah diatur pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Bab II Kewajiban dan Larangan Pasal 4, yang salah satu poinnya adalah "Hakim harus Arif dan Bijaksana".

ASSALAM. 2024. "Penyelesaian Sengketa Dua Yayasan Terkait Dengan Aset Tanah Wakaf (Study Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp)". Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** 107 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Sengketa Tanah Wakaf, Pertimbangan Hakim, Yayasan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dan menganalisa pertimbangan putusan hakim tersebut. Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Hasil Penelitian yang diperoleh berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Dua Yayasan Terkait Dengan Aset Tanah Wakaf (Study Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp). Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Untuk mengetahui penyebab terjadi sengketa Yayasan pada kasus putusan 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp, Untuk menganalisa legal reasoning pertimbangan hakim dalam putusan sengketa Wakaf pada putusan 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp. Baik Putra maupun Putri pada awal mula berdirinya itu bergabung dalam satu yayasan yang sama yaitu Yayasan Pondok Darul Hijrah yang terletak di Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar, namun sekarang sudah berpisah, masing-masing dikelola oleh Yayasan yang berbeda, muncul permasalahan ini peratama seharusnya yang menduduki sebagai pimpinan Pondok Darul Hijrah tersebut ialah dari alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo atau Alumni Pondok Darul Hijrah tersebut sesuai dengan embrio pendiri pondok, kedua pada saat dibuat Akta Ikrar Wakaf untuk Ponpes darul Hijrah Putri pada tahun 2016. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga hemat peneliti, Majelis Hakim telah menjalani nilai-nilai yang ideal sebagai Majelis Hakim, dimana hal itu telah diatur pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Bab II Kewajiban dan Larangan Pasal 4, yang salah satu poinnya adalah "Hakim harus Arif dan Bijaksana.

ASSALAM. 2024. "Dispute Resolution of Two Foundations Related to Waqf Land Assets (Study Decision Number 488/Pdt.G/2023/PA. Mtp)". Master of Law

Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** 112 pages.

ABSTRACT

Keywords: Waqf Land Dispute, Judge's Consideration, Society

The purpose of this study is to analyze the settlement of waqf land disputes and analyze the consideration of the judge's decision. The type of research that peni uses is a type of normative legal research. The approach in this study uses the Law (Statue Approach) and Case Approach.

The results of the research obtained are related to the Settlement of Disputes between Two Foundations Related to Waqf Land Assets (Study Decision Number 488/Pdt.G/2023/PA. Mtp). Waqf Law Number 41 of 2004 concerning Waqf explains that: waqf is a legal act of waqf to separate part of its property, to be used forever or for a certain period of time according to its interests for the purposes of worship and/or general welfare according to sharia. Mtp, To analyze the legal reasoning of the judge's considerations in the decision on the Waqf dispute in decision 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp. Both the Son and the Princess at the beginning of its establishment joined the same foundation, namely the Pondok Darul Hijrah Foundation which is located in Cindai Alus Martapura, Banjar Regency, but now it has separated, each managed by a different Foundation, This problem arises that the person who should occupy the leadership of the Darul Hijrah Boarding School is from the alumni of the Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo or the Alumni of the Pondok Darul Hijrah in accordance with the embryo of the founder of the boarding school, the second at the time of making the Waqf Pledge Deed for the Darul Hijrah Women's Islamic Boarding School in 2016. Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, where it is formulated that judicial power is the power of an independent state to hold the judiciary to uphold law and justice. So that it is economical for researchers, the Panel of Judges has undergone ideal values as a Panel of Judges, where it has been regulated in the Joint Regulation of the Supreme Court and the Judicial Commission No. 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 concerning Guidelines for the Enforcement of the Code of Ethics and Guidelines for Judges' Conduct in Chapter II of the Obligations and Prohibitions of Article 4, one of the points of which is "Judges must be Wise and Wise.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Penyelesaian Sengketa Dua Yayasan Terkait Dengan Aset Tanah Wakaf (Study Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp)”. Tesis ini dipersembahkan kepada semua pihak yang selama ini telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat banyak bimbingan, petunjuk, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak nasihat, arahan, dan waktunya selama penulisan tesis ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan baru setiap harinya yang tidak penulis dapat ketika masih bersekolah;
6. Seluruh Staf Akademik yang telah membantu dalam melakukan penulisan tesis ini;
7. Orang tua dan Kaka penulis yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Istri yang telah membantu dan menemani proses penulisan tesis ini;

9. Bapak Dedy Hafidian, M.Pd yang telah memberikan ijin dan kelonggaran di tempat penulis bekerja serta motivasi;
10. Teman-teman penulis Aditya Rahman, Charlet Oriza, dan Iqbal yang telah menemani dan memberikan semangatnya disetiap harinya;
11. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2022, khususnya teman-teman di Program Magister Konsentrasi Hukum Acara Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
12. Seluruh penulis dan penulis yang berkat karya tulisnya menambah wawasan penulis dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dimasa yang akan datang serta penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi para pembaca sekalian.

Banjarmasin, 26 Juli 2024

Penulis,



Assalam

NIM. 2220215310108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Keaslian Penelitian	16
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	21
E. Tinjauan Pustaka	22
F. Metode Penelitian	41
G. Sistematika Penulisan	45
BAB II SENGKETA DUA YAYASAN PADA KASUS PUTUSAN Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp	47
A. Pendirian Yayasan Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar dan Pondok Darul Hijrah Putri Batung Martapura Kabupaten Banjar	47
B. Permasalahan Sengketa antar Dua Yayasan (Studi Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp)	61
BAB III LEGAL REASONING PERTIMBANGAN HAKIM DALAM		

PUTUSAN SENGKETA WAKAF PADA PUTUSAN	
NOMOR 488/PDT.G/2023/PA.MTP.. 77	
A. Legal Reasoning Pertimbangan Hakim dalam Memutus sebuah Perkara Sengketa	77
B. Penyelesaian Sengketa Aset Wakaf Berdasarkan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2023/PA.Mtp	86
C. Prosedur Pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim dalam Memutus Sebuah Perkara Sengketa Wakaf	90
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
RIWAYAT HIDUP	